

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Nomor 1363/Pdt.G/2013/Pa.Mlg tentang permohonan hak asuh anak, berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 156 huruf c KHI, Pasal 2, Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 51 ayat 2 dan Pasal 59 ayat 1 UU No.39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 41 huruf a, Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 24 ayat 2 huruf b PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kitab *Kifāyatul al-Akhyār*. Berdasarkan landasan hukum tersebut, maka Hakim Pengadilan Agama Malang menetapkan anak kedua Pemohon dan Termohon berada di bawah pemeliharaan Pemohon berdasarkan sifat dan kemampuan yang dimiliki Pemohon serta demi kepentingan dan kenyamanan anak. Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang sudah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan dan KHI.
2. Ditinjau dari Hukum Islam Putusan Pengadilan Agama Malang memang sesuai dengan Ketentuan Islam. Pencabutan hak asuh anak

dari Termohon sebagai ibu dari anak tersebut oleh Pengadilan Agama Malang, dalam Hukum Islam memang dibenarkan karena Termohon merupakan ibu yang sudah melanggar syarat-syarat pengasuh anak seperti memiliki akhlak tercela dan tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, sehingga perbuatannya itu akan membahayakan masa depan anak dan perkembangan anak. Dalam Hukum Islam Pemberian hak asuh anak kepada Pemohon oleh Pengadilan Agama Malang dibenarkan karena Pemohon sebagai ayah sudah memenuhi syarat pemegang hak asuh anak baik sifat Pemohon yang bertanggung jawab, berakhlak baik, memiliki kemampuan untuk menafkahi anak dan mengurusnya, serta anak yang nyaman hidup dengan Pemohon.

B. Saran

Dalam hal ini penulis menyampaikan saran-saran kepada :

1. Termohon

Diharapkan Termohon hadir dalam persidangan agar proses persidangan berjalan cepat dan lancar dan tidak mempersulit pihak aparat penegak hukum. Termohon tetap diperbolehkan untuk menemui anaknya dan memberi kasih sayang kepada anaknya demi perkembangan anak.

2. Pemohon

Diharapkan Pemohon mengajukan saksi yang lebih kuat tentang sikap buruk Termohon dalam kesehariannya. Seharusnya Pemohon tidak

meninggalkan anaknya sendiri di kontrakan Pemohon tanpa pengawasan. Hal ini, akan membahayakan anak-anak. Dengan pekerjaan Pemohon sebagai TNI, Pemohon tidak memiliki banyak waktu untuk menjaga dan merawat anak-anaknya. Lebih baik Pemohon menyediakan pengasuh untuk anak-anaknya, agar anak-anak dapat dirawat, serta diawasi dan dijaga sepanjang waktu demi menjaga jasmani dan rohani anak dari hal-hal buruk atau pengaruh buruk dari luar rumah.

3. Pihak Aparat Penegak Hukum

Diharapkan Aparat Penegak Hukum lebih jelas menuliskan dasar hukum dan pertimbangan hukum agar tidak ada salah faham dalam memahami isi putusan.